



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASHUR;
2. Tempat lahir : Gantang Bat;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /26 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Gantang Bat Ds. Tanak Awu Kec. Pujut Kab. Lombok Barat, Alamat : Dsn. Adeng, Desa Jagaraga Indah, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mashur ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUNAZIR AZIS, S.H., Penasihat Hukum pada Law Office Nadzir & Partners beralamat di di Jalan Soeharto No. 1 Desa Selat Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat berdasaeakan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Februari 2023 Register Nomor 68/SK.Pid/2023/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mashur** bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana penadahan dengan tujuan *untuk menarik keuntungan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke -1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Mashur** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomer kendaraan) roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM dengan no. nosin : K15BT-1328245 dan Noka: MHYHDC61TMJ250921 An. MOH SATRIATUL HADI;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Npte 10 5G, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863247057683909 dan nomor imei 2: 863247057683917.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma warna biru abu dengan no. pol DR 2619 DH;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias Antok.

- 6 (enam) ikat gulungan kabel jenis A3C (ALL ALuminium Konduktor) yang masing-masing gulungan panjangnya sekitar 50 meter;

Dikembalikan Ke Pihak PLN UP3 Mataram

- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau orange berganggang karet warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 40 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit HP OPPO warna cream dengan nomor IMEI 1:
869250021040443 dan nomor imei 2 : 869250021040465;

Dikembalikan kepada saksi hasan Tamrin als Tamrin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum karena berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **Mashur** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUPRIYANTO Als. ANTOK bersama-sama dengan saksi HASAN TAMRIN Als. TAMRIN, saksi M. AZMI, saksi HERLAN ANDREAWAN Als. ANDRE pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 15.00 wita sepakat untuk mencuri kabel listrik yang berlokasi di area persawahan di Dusun Karang Midang tersebut. setelah tiba di lokasi persawahan Dusun karang Midang tersebut kemudian saksi Hasan Tamrin memanjat tiang listrik yang terbuat dari beton sambil membawa tang dan gergaji besi, setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PLN UP3 Mataram saksi Hasan Tamrin membuka ikatan khusus dari 3 (tiga) buah kabel listrik yang menjulur lurus sejajar dengan menggunakan tang dan gergaji besi setelah ketiga ikatan kabel terbuka kemudian saksi Hasan Tamrin als hasan turun dari tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik tersebut. Selanjutnya saksi Supriyanto als antok, saksi Herlan andreawan als andre bergantian memanjat tiang listrik hingga kabel listrik terputus dan terjatuh ke tanah di area persawahan, selanjutnya saksi herlan andreawan als andre bersama saksi M.Azmi menarik kabel yang telah jatuh dan kemudian memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi menjadi 6 (enam) bagian setelah 6 (enam) bagian kabel tersebut digulung dan diikat kemudian ke 6 (enam) kabel tersebut diangkat ke pinggir jalan;

- Bahwa saksi Hasan Tamrin als Tamrin berjalan kaki melalui pematang sawah menuju ke Gudang rongsokan yang berjarak kurang lebih $\frac{1}{2}$ kilometer dari lokasi persawahan untuk menemui terdakwa Mashur, namun saat itu terdakwa Mashur tidak berada ditempat yang ada hanya istrinya. Selanjutnya saksi Hasan Tamrin als Hasan meminta no Hp terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa saksi Hasan Tamrin als Tamrin kembali ke lokasi persawahan dan beberapa saat saksi Hasan Tamrin als Tamrin menghubungi terdakwa dan mengatakan “saya mau jual kabel listrik almunium” dan terdakwa menjawab mau membeli kabel listrik tersebut dan meminta saksi Hasan Tamrin als Tamrin untuk menunggu di pinggir jalan Dusun karang Midang. setelah itu saksi Hasan Tamrin als Tamrin menuju ke pinggir jalan, beberapa menit kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya kepada saksi Hasan Tamrin als Tamrin “mana kabel yang mau dijual” saat itu saksi Hasan Tamrin als Tamrin memberitahukan jika kabel masih dikerjakan. Terdakwa kemudian bertanya berapa harga kabel tersebut. Saksi Hasan Tamrin als Tamrin memberi harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kil, namun terdakwa menawar Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) per kilo namun saksi Hasan Tamrin als Tamrin menolak dan tetap di harga Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo, terdakwa kemudian menyetujui harga kabel tersebut per kilo akan di beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa karena terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli ke 6 (enam) gulungan kabel tersebut untuk terdakwa jual kembali, setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa meminta saksi Hasan Tamrin als Tamrin untuk menelpon jika kabel sudah selesai dikerjakan. setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa meminta saksi Hasan Tamrin als Tamrin untuk menelponya jika kabel sudah selesai dikerjakan, selanjutnya setelah kabel tersebut telah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dikerjakan kemudian saksi Hasan Tamrin als Tamrin kembali menelpon terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick up warna hitam merk Suzuki cary dengan nomor polisi DR 8472 SM. Saksi Hasan Tamrin als Tamrin bersama-sama dengan saksi HASAN TAMRIN Als. TAMRIN, saksi M. AZMI, saksi HERLAN ANDREAWAN Als. ANDRE menaikan kabel listrik hasil curian yang sudah digulung tersebut ke atas mobil carry pick up milik terdakwa;

- Bahwa saksi Ishak Khamir pada saat kejadian sedang bertugas jaga malam di Gudang heler yang terletak di pinggir jalan perbatasan antara Dusun karang midan dengan Dusun Adeng Daye melihat beberapa orang dengan sebuah mobil pick up dipinggir jalan sedang menaikan kabel ke atas mobil pick up, saksi Ishak Khamir kemudian mendekati dan bertanya “dimana kamu mencuri kabel-kabel tersebut” salah seorang saat itu menjawab “ saya mencuri kabel PLN yang sudah tidak dipakai oleh PLN” saksi Iskah Khamis melihat ada 5 (lima) gulungan kabel yang sudah dinaikan ke atas mobil pick up sedangkan 1 (satu) gulungan kabel masih di bawah dengan panjang kabel sekitar kuraang lebih 300 (tiga ratus) meter, saat itu terdakwa mengakui sebagai pemilik mobil pick up yang juga sebagai pembeli kabel tersebut. saksi Ishak Khamir kemudian menghubungi kadus Adeng Daye yaitu saksi Alipudin yang kemudian datang ke lokasi dan menghubungi anggota Polsek Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PLN UP3 Mataram mengalami kerugian Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Mashur** pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan**

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi SUPRIYANTO Als. ANTOK bersama-sama dengan saksi HASAN TAMRIN Als. TAMRIN, saksi M. AZMI, saksi HERLAN ANDREAWAN Als. ANDRE pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 15.00 wita sepakat untuk mencuri kabel listrik yang berlokasi di area persawahan di Dusun Karang Midang tersebut. setelah tiba di lokasi persawahan Dusun karang Midang tersebut kemudian saksi Hasan Tamrin memanjat tiang listrik yang terbuat dari beton sambil membawa tang dan gergaji besi, setelah memastikan situasi dalam keadaan sepi, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PLN UP3 Mataram saksi Hasan Tamrin membuka ikatan khusus dari 3 (tiga) buah kabel listrik yang menjulur lurus sejajar dengan menggunakan tang dan gergaji besi setelah ketiga ikatan kabel terbuka kemudian saksi Hasan Tamrin als hasan turun dari tiang listrik tersebut. Selanjutnya saksi Supriyanto als antok, saksi Herlan andreawan als andre bergantian memanjat tiang listrik hingga kabel listrik terputus dan terjatuh ke tanah di area persawahan, selanjutnya saksi herlan andreawan als andre bersama saksi M.Azmi menarik kabel yang telah jatuh dan kemudian memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi menjadi 6 (enam) bagian setelah 6 (enam) bagian kabel tersebut digulung dan diikat kemudian ke 6 (enam) kabel tersebut diangkat ke pinggir jalan;
- Bahwa saksi Hasan Tamrin als Tamrin berjalan kaki melalui pematang sawah menuju ke Gudang rongsokan yang berjarak kurang lebih ½ kilometer dari lokasi persawahan untuk menemui terdakwa Mashur, namun saat itu terdakwa Mashur tidak berada ditempat yang ada hanya istrinya. Selanjutnya saksi Hasan Tamrin als Hasan meminta no Hp terdakwa kepada istrinya;
- Bahwa saksi Hasan Tamrin als Tamrin kembali ke lokasi persawahan dan beberapa saat saksi Hasan Tamrin als Tamrin menghubungi terdakwa dan mengatakan “ saya mau jual kabel listrik almunium” dan terdakwa menjawab mau membeli kabel listrik tersebut dan meminta saksi Hasan Tamrin als Tamrin untuk menunggu di pinggir jalan Dusun karang Midang. setelah itu saksi Hasan Tamrin als Tamrin menuju ke pinggir jalan, beberapa menit kemudian sekitar jam 21.00 Wita terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan bertanya kepada saksi Hasan Tamrin als Tamrin “mana kabel yang mau dijual” saat itu saksi Hasan Tamrin als Tamrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan jika kabel masih dikerjakan. Terdakwa kemudian bertanya berapa harga kabel tersebut. Saksi Hasan Tamrin als Tamrin memberi harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kil, namun terdakwa menawarkan Rp.15.000,- (limabelas ribu rupiah) per kilo namun saksi Hasan Tamrin als Tamrin menolak dan tetap di harga Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo, terdakwa kemudian menyetujui harga kabel tersebut per kilo akan di beli dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo;

- Bahwa terdakwa menyetujui untuk membeli ke 6 (enam) gulungan kabel tersebut untuk terdakwa jual kembali, setelah sepakat dengan harga kemudian terdakwa meminta saksi Hasan Tamrin als Tamrin untuk menelponya jika kabel sudah selesai dikerjakan, setelah kabel tersebut selesai dikerjakan kemudian saksi Hasan Tamrin als Tamrin kembali menelpon terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil Pick up warna hitam merk Suzuki cary dengan nomor polisi DR 8472 SM. Kemudian saksi Hasan Tamrin als Tamrin bersama-sama dengan saksi HASAN TAMRIN Als. TAMRIN, saksi M. AZMI, saksi HERLAN ANDREAWAN Als. ANDRE menaikan kabel listrik hasil curian yang sudah digulung tersebut ke atas mobil carry pick up milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menunggu hingga sisa 1 (satu) gulungan kabel yang belum dinaikan ke atas mobil kemudian saksi Ishak Khamir pada saat kejadian sedang bertugas jaga malam di Gudang heler yang terletak di pinggir jalan perbatasan antara Dusun karang midan dengan Dusun Adeng Daye melihat beberapa orang dengan sebuah mobil pick up dipinggir jalan sedang menaikan kabel ke atas mobil pick up, saksi Ishak Khamir kemudian mendekati dan bertanya “dimana kamu mencuri kabel-kabel tersebut” salah seorang saat itu menjawab “ saya mencuri kabel PLN yang sudah tidak dipakai oleh PLN” saksi Iskah Khamis melihat ada 5 (lima) gulungan kabel yang sudah dinaikan ke atas mobil pick up sedangkan 1 (satu) gulungan kabel masih di bawah dengan panjang kabel sekitar kuraang lebih 300 (tiga ratus) meter, saat itu terdakwa mengakui sebagai pemilik mobil pick up yang juga sebagai pembeli kabel tersebut. saksi Ishak Khamir kemudian menghubungi kades Adeng Daye yaitu saksi Alipudin yang kemudian datang ke lokasi dan menghubungi anggota Polsek Kediri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PLN UP3 Mataram mengalami kerugian Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi telah ikut mengamankan pelaku yang telah melakukan pencurian kabel Milik PLN;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi pencurian kabel tersebut saat itu ada 4 (empat) orang pelaku yang telah melakukan pencurian kabel listrik milik PLN tersebut namun saat itu satu orang pelaku mengaku kalau Ia pemilik mobil Pick Up yang akan membeli kabel tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi kemudian datang seseorang warga yang terburu-buru memberitahukan kepada Saksi kalau Ia disuruh oleh Sdr.Ishak Khamir kalau sdr.Ishak Khamir sedang mengamankan beberapa orang yang telah mengambil kabel di pinggir jalan raya, selanjutnya Saksi selaku Kadus langsung menuju lokasi dimana sdr.Ishak Khamir berada, dimana saat itu sdr.Ishak Khamir seorang diri yang sedang mengamankan 3 (tiga) orang pelaku, dimana pelaku tersebut mengaku kalau mereka yang telah mengambil kabel listrik, lalu 1 (satu) orang pemilik mobil pick up yang hendak membeli kabel listrik tersebut, dan beberapa saat kemudian datang 1 (satu) orang yang merupakan rekan para pelaku pencurian kabel dan saat itu Ia juga mengaku kalau Ia juga ikut dalam melakukan pencurian atas kabel listrik tersebut sehingga 5 (lima) orang pelaku tersebut Saksi amankan ke Polsek Kediri untuk menghindari amukan masyarakat setempat;
- Bahwa jumlah kabel yang telah diambil oleh Pelaku tersebut adalah 6 (enam) ikat kabel listrik yang telah digulung yang mana 5 (lima) ikat

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan kabel listrik tersebut sudah dinaikkan ke mobil pick up warna hitam yang sudah disiapkan dan 1 (satu) ikat gulungan kabel listrik belum dinaikkan karena sudah diketahui terlebih dahulu oleh warga dan sdr.Ishak Khamir yang berada di lokasi tersebut;

- Bahwa mobil Pick up warna hitam merk Suzuki Carry yang telah diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya yang akan digunakan untuk mengangkut kabel listrik tersebut;
 - Bahwa adapun Panjang dari kabel listrik tersebut + 300 Meter dengan rincian 1 (satu) gulungan kabel listrik yang sudah diikat yang panjangnya sekitar ± 50 meter;
 - Bahwa pada saat Saksi tiba dilokasi para pelaku bahwa Terdakwa sedang berada juga di pinggir jalan dan mengaku kalau ia yang akan membeli kabel listrik milik PLN tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang telah mengangkut sebagian kabel listrik tersebut keatas mobil Pick up, karena Saksi tiba dilokasi pencurian tersebut sudah ada warga dan Sdr.Ishak Khamir yang sedang mengamankan para pelaku;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau kabel listrik tersebut sudah dibayar atau belum oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa memiliki Gudang dan bekerja sebagai pengepul barang bekas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. DIAN AJI BUDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian kabel milik PLN;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel milik PLN tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa adapun kabel yang telah diambil tersebut berupa kabel All Alumunium Alley berukuran 240 mm persegi milik PLN UP 3 Mataram yang dikelola oleh PLN ULP Cakranegara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau telah terjadi pencurian kabel milik PLN ULP Cakranegara di area persawahan di Dusun Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, namun pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Saksi diberitahu oleh Manager PLN ULP Cakranegara atas nama Ibnu Sina kalau kabel yang berada di area persawahan di Dusun Midang, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat telah dicuri dimana para pelaku dan barang bukti telah diamankan ke Polsek Kediri selanjutnya Saksi bersama dengan sdr.Ibnu Sina langsung menuju Polsek Kediri dan melihat barang bukti dimana barang bukti tersebut adalah benar milik PLN UP3 Mataram yang dikelola oleh PLN ULP Cakranegara;
- Bahwa kabel yang dicuri oleh Para pelaku dari tiang beton sebelah selatan area persawahan ke tiang sebelah utara area persawahan tersebut aliran kabelnya berjumlah 3 (tiga) aliran yang masing-masing dari 1 (satu) aliran kabel listrik tersebut panjangnya kurang lebih 100 meter sehingga total ketiga aliran kabel yang telah dicuri/diputus tersebut adalah sekitar ± 300 meter;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PLN UP3 Mataram atas kejadian pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para pelaku diduga melakukan pencurian kabel tersebut dengan cara memanjat tiang listrik kemudian membuka ikatan isolator dengan menggunakan alat berupa tang setelah berhasil membuka ikatan isolator tersebut kemudian para pelaku memotong kabel dan menjatuhkan kabel tersebut selanjutnya para pelaku kembali memotong dan menggulung kabel tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik PLN ULP Cakranegara yang telah di curi oleh Para Pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situasi di tempat kejadian pada saat terjadinya pencurian tersebut karena sebelum dan pada saat pencurian tersebut tersebut terjadi Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa jarak antara satu tiang ke tiang yang satunya lagi yang telah diputus oleh pelaku yaitu sekitar kurang lebih 100 meter;
- Bahwa kabel listrik tersebut masih dipakai oleh PLN UP3 Mataram, akan tetapi untuk saat ini kabel tersebut masih standby (persiapan dalam keadaan dinon aktifkan sementara) dan sewaktu-waktu akan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PLN UP3 Mataram apabila aliran dari tiang kabel listrik sebelahnya mengalami gangguan;

- Bahwa kabel listrik tersebut terahir digunakan oleh PLN UP3 Mataram pada tahun 2015;
- Bahwa kabel listrik All Alumunium Alloy berukuran 240 mm tidak diperjualbelikan untuk umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPRIYANTO als ANTOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang hendak membeli kabel yang telah saya curi Bersama dengan teman-teman saya;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) teman saya yang masing-masing bernama sdr.Hasan Tamrin, sdr.M Azmi,dan sdr.Herlan Andreawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pencurian kabel dengan cara sdr.Hasan Tamrin yang terlebih dahulu memanjat dan menaiki tiang beton listrik setelah ia sampai di atas tang,selanjutnya ia melepaskan ketiga ikatan kabel listrik dengan menggunakan alat berupa tang yang la bawa, setelah ikatan kabel tersebut terbuka, kemudian ia langsung turun ke bawah dalam posisi kabel tersebut hanya terbuka ikatannya saja, selanjutnya Saksi naik ke atas tiang yang kedua lalu membuka ikatan kabel listrik itu dengan menggunakan tang milik sdr.Hasan Tamrin setelah kabel ketiga listrik yang telah Saksi buka ikatannya selanjutnya Saksi memotong satu persatu ketiga kabel yang ada di atas tiang tersebut,dengan menggunakan alat berupa gergaji besi yang sebelumnya telah Saksi persiapkan dari rumah lalu Saksi bawa ke lokasi pencurian kabel sehingga kabel listrik tersebut sejajar dan jatuh ke bawah setelah kabel tersebut jatuh ke tanah selanjutnya Saksi turun dari tiang listrik tersebut

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya ketiga teman-teman Saksi bertugas untuk menarik kabel-kabel itu hingga terkumpul di taing listrik yang pertama setelah kabel-kabel tersebut seluruhnya terpotong selanjutnya kabel-kabel tersebut digulung dan diikat dengan menggunakan besi dari kabel itu selanjutnya mengangkutnya di pinggir jalan;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Saksi sendiri, dimana sebelumnya Saksi pernah bekerja sebagai Tekhnisi kontrak di PLN Tanjung Karang Khusus bekerja sebagai pemasangan kabel, namun pada tahun 2020 pada saat Covid 19 Saksi berhenti bekerja sehingga dengan kemampuan dan pengalaman saya sebelumnya sehingga Saksi mengetahui bahwa kabel listrik yang telah Saksi curi tersebut sudah tidak aktif karena telah diganti dengan kabel listrik aliran baru ditiang yang berbeda;
- Bahwa kabel listrik yang berbahan alumunium dengan Panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Orang yang hendak membeli kabel-kabel yang telah Saksi curi yang mana orang tersebut ditelepon oleh sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui kalau kabel-kabel listrik tersebut sudah tidak mengalirkan aliran listrik sejak bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi sudah melakukan pencurian kabel listrik di wilayah Lombok Tengah kedua dan ketiga di wilayah gerung dan keempat di wilayah Kediri dimana pada saat melakukan pencurian kabel tersebut Saksi selalu bersama dengan Sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa adapun tujuan Saksi melakukan pencurian kabel listrik milik PLN adalah untuk Saksi perjualkan, dimana hasilnya penjualan kabel listrik tersebut akan Saksi pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pencurian kabel tersebut dimana situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat kami melakukan pencurian tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa barang curian berupa kabel listrik tersebut belum laku terjual karena belum dibayar oleh calon pembeli yang telah membawa mobil Pick up karena kami sudah diamankan oleh warga lalu di bawa ke Polsek Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel listrik tersebut hendak dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang muka maupun uang pembayaran atas kabel listrik tersebut kepada Saksi maupun kepada teman-teman Saksi karena Terdakwa hendak melakukan pembayaran atas kabel listrik tersebut Ketika kabel tersebut sudah ditimbang digudang ronsokan terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. HASAN TAMRIN Als TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang hendak membeli kabel yang telah Saksi curi Bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga,Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) teman Saksi yang masing-masing bernama sdr.Supriyanto Als Antok, sdr.M Azmi,dan sdr.Herlan Andreawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pencurian kabel dengan cara Saksi yang terlebih dahulu memanjat dan menaiki tiang beton listrik setelah Saksi sampai di atas tang, selanjutnya ia melepaskan ketiga ikatan kabel listrik dengan menggunakan alat berupa tang yang sudah saya bawa, setelah ikatan kabel tersebut terbuka, kemudian Saksi langsung turun ke bawah dalam posisi kabel tersebut hanya terbuka ikatannya saja, selanjutnya Sdr Supriyanto als Anto naik ke atas tiang yang kedua lalu membuka ikatan kabel listrik itu dengan menggunakan tang milik Saksi setelah kabel ketiga listrik yang telah dibuka ikatannya selanjutnya ia memotong satu persatu ketiga kabel yang ada di atas tiang tersebut,dengan menggunakan alat berupa gergaji besi yang sebelumnya telah ia persiapkan dari rumah lalu ia bawa ke lokasi pencurian kabel sehingga kabel listrik tersebut sejajar dan jatuh ke bawah setelah kabel tersebut jatuh ke tanah selanjutnya ia turun dari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiang listrik tersebut selanjutnya Saksi dan Kedua teman-teman Saksi bertugas untuk menarik kabel-kabel itu hingga terkumpul di taing listrik yang pertama setelah kabel -kabel tersebut seluruhnya terpotong selanjutnya kabel-kabel tersebut digulung dan diikat dengan menggunakan besi dari kabel itu selanjutnya mengangkutnya di pinggir jalan;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Sdr.Supriyanto als Antok dimana sebelumnya ia pernah bekerja sebagai Tekhnisi kontrak di PLN Tanjung Karang Khusus bekerja sebagai pemasangan kabel, namun pada tahun 2020 pada saat Covid 19 ia berhenti bekerja sehingga dengan kemampuan dan pengalaman tersebut ia sudah mengetahui bahwa kabel listrik yang telah Saksi curi Bersama dengan teman-teman Saksi itu sudah tidak aktif karena telah diganti dengan kabel listrik aliran baru ditiang yang berbeda;
- Bahwa kabel listrik yang berbahan alumunium dengan Panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Orang yang hendak membeli kabel-kabel yang telah saksi curi yang mana orang tersebut sudah terlebih dahulu Saksi telepon;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa kalau kabel tersebut merupakan hasil curian, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau kabel tersebut merupakan kabel hasil curian;
- Bsejak tahun 2021 Saksi sudah melakukan pencurian kabel listrik di wilayah Lombok Tengah kedua dan ketiga di wilayah gerung dan keempat di wilayah Kediri dimana pada saat melakukan pencurian kabel tersebut Saksi selalu bersama dengan Sdr.Supriyanto als Anto;
- Bahwa adapun tujuan Saksi melakukan pencurian kabel listrik milik PLN adalah untuk Saksi perjualkan,dimana hasilnya penjualan kabel listrik tersebut akan Saksi pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pencurian kabel tersebut dimana situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat kami melakukan pencurian tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa barang curian berupa kabel listrik tersebut belum laku terjual karena belum dibayar oleh calon pembeli yang telah membawa mobil



Pick up karena kami sudah diamankan oleh warga lalu di bawa ke Polsek Kediri;

- Bahwa kabel listrik tersebut hendak dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang muka maupun uang pembayaran atas kabel listrik tersebut kepada Saksi maupun kepada teman-teman Saksi karena Terdakwa hendak melakukan pembayaran atas kabel listrik tersebut Ketika kabel tersebut sudah ditimbang digudang ronsokan terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. HERLAN ANDREAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian kabel listrik milik PLN dan sehubungan dengan Terdakwa yang hendak membeli kabel yang telah Saksi curi bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian Bersama dengan 3 (tiga) teman Saksi yang masing-masing bernama sdr.Supriyanto Als Antok,sdr.M Azmi,dan sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pencurian kabel dengan cara Sdr.Hasan Tamrin yang terlebih dahulu memanjat dan menaiki tiang beton listrik setelah ia sampai di atas tang,selanjutnya ia melepaskan ketiga ikatan kabel listrik dengan menggunakan alat berupa tang yang sudah ia bawa, setelah ikatan kabel tersebut terbuka, kemudian ia langsung turun ke bawah dalam posisi kabel tersebut hanya terbuka ikatannya saja, selanjutnya Sdr Supriyanto als Anto naik ke atas tiang yang kedua lalu membuka ikatan kabel listrik itu dengan menggunakan tang milik Saksi setelah kabel ketiga listrik yang telah dibuka ikatannya selanjutnya ia memotong satu persatu ketiga kabel yang ada di atas tiang tersebut, dengan menggunakan alat berupa

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr



gergaji besi yang sebelumnya telah ia persiapkan dari rumah lalu ia bawa ke lokasi pencurian kabel sehingga kabel listrik tersebut sejajar dan jatuh ke bawah setelah kabel tersebut jatuh ke tanah selanjutnya ia turun dari tiang listrik tersebut selanjutnya Sdr.Hasan Tamrin dan teman-teman Saksi bertugas untuk menarik kabel-kabel itu hingga terkumpul di tiang listrik yang pertama setelah kabel-kabel tersebut seluruhnya terpotong selanjutnya kabel-kabel tersebut digulung dan diikat dengan menggunakan besi dari kabel itu selanjutnya mengangkutnya di pinggir jalan;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Sdr.Supriyanto als Antok dimana sebelumnya ia pernah bekerja sebagai Tekhnisi kontrak di PLN Tanjung Karang Khusus bekerja sebagai pemasangan kabel,namun pada tahun 2020 pada saat Covid 19 ia berhenti bekerja sehingga dengan kemampuan dan pengalaman tersebut ia sudah mengetahui bahwa kabel listrik yang telah Saksi curi bersama dengan teman-teman Saksi itu sudah tidak aktif karena telah diganti dengan kabel listrik aliran baru ditiang yang berbeda;
- Bahwa kabel listrik yang berbahan alumunium dengan Panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Orang yang hendak membeli kabel -kabel yang telah Saksi curi yang mana orang tersebut sudah terlebih dahulu ditelepon oleh sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengetahui kabel listrik yang hendak dibeli tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak sering melakukan pencurian kabel listrik milik PLN karena Saksi baru pertama kali melakukan pencurian Bersama dengan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Saksi melakukan pencurian kabel listrik milik PLN adalah untuk Saksi perjualkan, dimana hasilnya penjualan kabel listrik tersebut akan Saksi pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pencurian kabel tersebut dimana situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat kami melakukan pencurian tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa barang curian berupa kabel listrik tersebut belum laku terjual karena belum dibayar oleh calon pembeli yang telah membawa mobil



Pick up karena kami sudah diamankan oleh warga lalu di bawa ke Polsek Kediri;

- Bahwa kabel listrik tersebut hendak dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang muka maupun uang pembayaran atas kabel listrik tersebut kepada Saksi maupun kepada teman-teman Saksi karena Terdakwa hendak melakukan pembayaran atas kabel listrik tersebut Ketika kabel tersebut sudah ditimbang digudang ronsokan terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. M. AZMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian kabel listrik milik PLN dan sehubungan dengan Terdakwa yang hendak membeli kabel yang telah Saksi curi bersama dengan teman-teman Saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian kabel tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi telah melakukan pencurian bersama dengan 3 (tiga) teman Saksi yang masing-masing bernama sdr.Supriyanto Als Antok, sdr.M Azmi, dan sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Saksi telah melakukan pencurian kabel dengan cara Sdr.Hasan Tamrin yang terlebih dahulu memanjat dan menaiki tiang beton listrik setelah ia sampai di atas tiang, selanjutnya ia melepaskan ketiga ikatan kabel listrik dengan menggunakan alat berupa tang yang sudah ia bawa, setelah ikatan kabel tersebut terbuka, kemudian ia langsung turun ke bawah dalam posisi kabel tersebut hanya terbuka ikatannya saja, selanjutnya Sdr Supriyanto als Anto naik ke atas tiang yang kedua lalu membuka ikatan kabel listrik itu dengan menggunakan tang milik Saksi setelah kabel ketiga listrik yang telah dibuka ikatannya selanjutnya ia memotong satu persatu ketiga kabel yang ada di atas tiang tersebut, dengan menggunakan alat berupa gergaji besi yang sebelumnya telah ia persiapkan dari rumah lalu ia bawa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr



ke lokasi pencurian kabel sehingga kabel listrik tersebut sejajar dan jatuh ke bawah setelah kabel tersebut jatuh ke tanah selanjutnya la turun dari tiang listrik tersebut selanjutnya Sdr.Hasan Tamrin dan teman-teman Saksi bertugas untuk menarik kabel-kabel itu hingga terkumpul di taing listrik yang pertama setelah kabel -kabel tersebut seluruhnya terpotong selanjutnya kabel-kabel tersebut digulung dan diikat dengan menggunakan besi dari kabel itu selanjutnya mengangkutnya di pinggir jalan;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali adalah Sdr.Supriyanto als Antok dimana sebelumnya la pernah bekerja sebagai Tekhnisi kontrak di PLN Tanjung Karang Khusus bekerja sebagai pemasangan kabel,namun pada tahun 2020 pada saat Covid 19 la berhenti bekerja sehingga dengan kemampuan dan pengalaman tersebut la sudah mengetahui bahwa kabel listrik yang telah Saksi curi Bersama dengan teman-teman Saksi itu sudah tidak aktif karena telah diganti dengan kabel listrik aliran baru ditiang yang berbeda;
- Bahwa kabel listrik yang berbahan alumunium dengan Panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Orang yang hendak membeli kabel-kabel yang telah Saksi curi yang mana orang tersebut sudah terlebih dahulu ditelepon oleh sdr.Hasan Tamrin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa mengetahui kabel listrik yang hendak dibeli tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak sering melakukan pencurian kabel listrik milik PLN karena Saksi baru pertama kali melakukan pencurian bersama dengan teman-teman Saksi tersebut;
- Bahwa adapun tujuan Saksi melakukan pencurian kabel listrik milik PLN adalah untuk Saksi perjualkan, dimana hasilnya penjualan kabel listrik tersebut akan Saksi pergunakan untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian pencurian kabel tersebut dimana situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat kami melakukan pencurian tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa barang curian berupa kabel listrik tersebut belum laku terjual karena belum dibayar oleh calon pembeli yang telah membawa mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick up karena kami sudah diamankan oleh warga lalu di bawa ke Polsek Kediri;

- Bahwa kabel listrik tersebut hendak dijual kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) per kilonya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memberikan uang muka maupun uang pembayaran atas kabel listrik tersebut kepada Saksi maupun kepada teman-teman Saksi karena Terdakwa hendak melakukan pembayaran atas kabel listrik tersebut Ketika kabel tersebut sudah ditimbang digudang ronsokan terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian sebelumnya dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini diamankan karena masalah Terdakwa yang telah menaikkan 6 (enam) gulungan kabel listrik ke atas mobil yang ternyata adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa telah menaikkan kabel listrik yang merupakan hasil curian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya yang terleta di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari kabel listrik tersebut, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian saat itu Terdakwa baru mengetahui kalau kabel listrik tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang berada di Lombok Tengah, kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa dengan mengatakan kalau ada seseorang yang hendak menjual kabel listrik kepada Terdakwa, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kediri, selanjutnya Sdr.Hasan Tamrin kembali menelpon istri Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara dengannya mengenai jual beli kabel listrik, yang kemudian dari obrolan tersebut Terdakwa dengan sdr.Hasan Tamrin janji untuk bertemu di depan SD yang berada di Karang Midang, dengan menggunakan mobil Terdakwa selanjutnya sdr.Hasan Tamrin mengajak Terdakwa menuju persawahan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan sdr.Hasan Tamrin tersebut, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari sdr.Hasan Tamrin yang pergi mengambil kabel yang ternyata di sembunyikan di tengah sawah satu persatu kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa setelah 5 (lima) gulungan kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa, tiba-tiba sdr.Tamrin dan kedua temannya diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kediri beserta gulungan kabel tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara melalui Handphone disana sempat membicarakan masalah harga perkilo kabel tersebut yaitu seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum membayar kabel tersebut karena kabel tersebut harus ditimbang terlebih dahulu di Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sepakat untuk membayar kabel tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa sdr.Tamrin tidak dapat menunjukkan ijin kepada saya untuk memperjualbelikan kabel listrik milik PLN tersebut;
- Bahwa benar itu adalah mobil milik Terdakwa beserta STNK milik Terdakwa yang mana mobil tersebut masih kredit dan belum lunas;
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Saksi itu situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat itu tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari kabel listrik yang telah dinaikkan ke atas mobil Terdakwa tersebut adalah berupa kabel yang terbuat dari aluminium warna putih yang sudah digulung dimana berat masing masing kabel itu sekitar 40 (empat puluh) kilo dan berat keseluruhannya adalah sekitar 200 Kilo;
- Bahwa kabel-kabel tersebut dinaikkan oleh sdr.Hasan Tamrin dan teman-temannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa di telepon oleh sdr.Hasan Tamrin saat itu Terdakwa belum melihat barang yang berupa kabel listrik tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali melihat kabel-kabel listrik tersebut, semula Terdakwa sudah mulai curiga dengan kabel-kabel tersebut, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau kabel tersebut merupakan hasil curian sehingga Terdakwa membiarkan sdr.Hasan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamrin dan teman-temannya menaikkan kabel-kabel tersebut ke atas mobil Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MARHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang hendak membeli kabel hasil curian milik PLN;
- Bahwa alamat Gudang barang bekas milik Terdakwa berada di Kediri,Kecamatan Kediri,Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada di rumah Saksi dan tidak datang ke Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi Gudang milik Terdakwa keesokan hari setelah kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Kabel milik PLN ada di dalam Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada melihat mobil Pick Up milik terdakwa;
- Bahwa benar kalau ada barang ronsokan yang datang ke Gudang milik Terdakwa harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada awalnya kami menerima barang bekas berupa plastic minuman air mineral, maupun barang bekas lain yang dapat didaur ulang, kemudian Saksi dan karyawan lainnya melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, selanjutnya kami membayar barang bekas tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa akan membeli kabel milik PLN setelah mendapatkan cerita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menawari Terdakwa untuk membeli kabel milik PLN tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SARJONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang hendak membeli kabel hasil curian milik PLN;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Gudang barang bekas milik Terdakwa berada di Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kediri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi berada di rumah Saksi dan tidak datang ke Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendatangi Gudang milik Terdakwa keesokan paginya setelah kejadian Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada melihat Kabel milik PLN ada di dalam Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi datang ke Gudang milik Terdakwa, Saksi tidak ada melihat mobil Pick Up milik terdakwa;
- Bahwa benar kalau ada barang ronsokan yang datang ke Gudang milik Terdakwa harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau ia ditawarkan untuk membeli sebuah kabel, namun Terdakwa menolak untuk membayar kabel tersebut, akan tetapi Ketika Terdakwa hendak pergi dengan menggunakan mobil Pick Upnya, ia sudah di didatangi oleh beberapa masyarakat sekitar sehingga masyarakat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada awalnya kami menerima barang bekas berupa plastic minuman air mineral, maupun barang bekas lain yang dapat didaur ulang, kemudian Saksi dan karyawan lainnya melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, selanjutnya kami membayar barang bekas tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- Baksi mengetahui kalau Terdakwa akan membeli kabel milik PLN setelah mendapatkan cerita dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang menawari Terdakwa untuk membeli kabel milik PLN tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomer kendaraan) roda 4 jenis pick

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM dengan no. nosin : K15BT-1328245 dan Noka: MHYHDC61TMJ250921 An.

MOH SATRIATUL HADI;

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Npte 10 5G, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863247057683909 dan nomor imei 2: 863247057683917.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma warna biru abu dengan no. pol DR 2619 DH;
- 6 (enam) ikat gulungan kabel jenis A3C (ALL ALumunium Konduktor) yang masing-masing gulungan panjangnya sekitar 50 meter;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau orange berganggang karet warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 40 CM;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna cream dengan nomor IMEI 1: 869250021040443 dan nomor imei 2 : 869250021040465;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Saksi Herlan Andreawan, Saksi Supriyanto Als Antok, Saksi M Azmi, dan Saksi Hasan Tamrin telah mengambil kabel listrik yang berbahan alumunium dengan panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri dimana kabel tersebut merupakan milik PLN;
- Bahwa kabel listrik yang berbahan alumunium dengan panjang sekitar 300 meter dijual kepada Terdakwa namun belum dibayar, akan tetapi telah terjadi kesepakatan harga kabel yaitu seharga Rp20.000,00/kg;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 21.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya yang terletak di Dusun Karang Midang, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Terdakwa telah menaikkan kabel listrik yang merupakan hasil curian tersebut, berawal Terdakwa sedang berada di Lombok Tengah, kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa dengan mengatakan kalau ada seseorang yang hendak menjual kabel listrik kepada Terdakwa, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kediri, selanjutnya Sdr. Hasan Tamrin kembali menelpon istri Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara dengannya mengenai jual beli kabel listrik, yang kemudian dari obrolan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dengan sdr.Hasan Tamrin janji untuk bertemu di depan SD yang berada di Karang Midang, dengan menggunakan mobil Terdakwa selanjutnya sdr.Hasan Tamrin mengajak Terdakwa menuju persawahan yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan sdr.Hasan Tamrin tersebut, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari sdr.Hasan Tamrin yang pergi mengambil kabel yang ternyata di sembunyikan di tengah sawah satu persatu kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa setelah 5 (lima) gulungan kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa, tiba-tiba sdr.Tamrin dan kedua temannya diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kediri beserta gulungan kabel tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum membayar kabel tersebut karena kabel tersebut harus ditimbang terlebih dahulu di Gudang milik Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sepakat untuk membayar kabel tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Saksi itu situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat itu tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga;
- Bahwa adapun ciri-ciri dari kabel listrik yang telah dinaikkan ke atas mobil Terdakwa tersebut adalah berupa kabel yang terbuat dari aluminium warna putih yang sudah digulung dimana berat masing masing kabel itu sekitar 40 (empat puluh) kilo dan berat keseluruhannya adalah sekitar 200 Kilo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Pihak PLN UP3 Mataram mengalami kerugian Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa Mashur karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa kedua tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif sebagai pilihan unsur, yaitu apabila dari salah satu pilihan unsur sudah terbukti terpenuhi maka dianggap unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata adanya berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya perbatasan Dusun Karang Midang dengan Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Saksi Herlan Andreawan, Saksi Supriyanto Als Antok, Saksi M Azmi, dan Saksi Hasan Tamrin telah mengambil kabel listrik yang berbahan alumunium dengan panjang sekitar 300 meter yang terpasang di atas tiang beton areal persawahan di Desa Jagaraga, Kecamatan Kediri tersebut dimana kabel tersebut merupakan milik PLN, selanjutnya berawal Terdakwa sedang berada di Lombok Tengah, kemudian istri Terdakwa menelpon Terdakwa dengan mengatakan kalau ada seseorang yang hendak menjual kabel listrik kepada Terdakwa, mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Kediri, selanjutnya Sdr.Hasan Tamrin kembali menelpon istri Terdakwa, lalu Terdakwa berbicara dengannya mengenai jual beli kabel listrik, yang kemudian dari obrolan tersebut Terdakwa dengan sdr.Hasan Tamrin janji untuk bertemu di depan SD yang berada di Karang Midang, dengan menggunakan mobil Terdakwa selanjutnya sdr.Hasan Tamrin mengajak Terdakwa menuju persawahan yang jaraknya sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat Terdakwa bertemu dengan sdr.Hasan Tamrin tersebut, sesampainya Terdakwa di tempat tersebut sudah ada 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan teman dari sdr.Hasan Tamrin yang pergi mengambil kabel yang ternyata di sembunyikan di tengah sawah satu persatu kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa setelah 5 (lima) gulungan kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Terdakwa, tiba-tiba sdr.Tamrin dan kedua temannya diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian dari Polsek Kediri beserta gulungan kabel tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sepakat untuk membayar kabel tersebut dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), namun belum dibayar karena kabel tersebut harus ditimbang terlebih dahulu di Gudang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa situasi dan kondisi pada saat kejadian kabel tersebut dinaikkan ke atas mobil Saksi itu situasinya di persawahan yang ditanami jagung sehingga pada saat itu tidak terlihat oleh warga karena juga jauh dari areal perumahan warga dan ciri-ciri dari kabel listrik yang telah dinaikkan ke atas mobil Terdakwa tersebut adalah berupa kabel yang terbuat dari alumunium warna putih yang sudah digulung dimana berat masing masing

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel itu sekitar 40 (empat puluh) kilo dan berat keseluruhannya adalah sekitar 200 Kilo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan melihat kondisi pada saat transaksi jual beli tersebut terjadi dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo yaitu di malam hari secara sembunyi-sembunyi yaitu sekitar pukul 21.30 Wita, dan kabel yang dimaksud di sembunyikan di tengah sawah, dilihat dari ciri-ciri kabel yang dimaksud tidak dimungkinkan pemiliknya adalah orang perorangan, maka dengan kondisi yang demikian patut disangka bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang masuk dalam kualifikasi “membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sehingga, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur diatas yaitu unsur “membeli, menjual untuk menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomer kendaraan) roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM dengan no. nosin : K15BT-1328245 dan Noka: MHYHDC61TMJ250921 An. MOH SATRIATUL HADI;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Npte 10 5G, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863247057683909 dan nomor imei 2: 863247057683917.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma warna biru abu dengan no. pol DR 2619 DH;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias Antok.

- 6 (enam) ikat gulungan kabel jenis A3C (ALL ALumunium Conduktor) yang masing-masing gulungan panjangnya sekitar 50 meter;

Dikembalikan Ke Pihak PLN UP3 Mataram

- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau orange berganggang karet warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 40 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP OPPO warna cream dengan nomor IMEI 1: 869250021040443 dan nomor imei 2 : 869250021040465;

Dikembalikan kepada saksi hasan Tamrin als Tamrin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mashur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat tanda nomer kendaraan) roda 4 jenis pick up merk Suzuki carry warna hitam dengan no. pol DR 8472 SM dengan no. nosin : K15BT-1328245 dan Noka: MHYHDC61TMJ250921 An. MOH SATRIATUL HADI;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi Npte 10 5G, warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863247057683909 dan nomor imei 2: 863247057683917.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor honda karisma warna biru abu dengan no. pol DR 2619 DH;

Dikembalikan kepada saksi Supriyanto Alias Antok.

- 6 (enam) ikat gulungan kabel jenis A3C (ALL ALumunium Konduktor) yang masing-masing gulungan panjangnya sekitar 50 meter;

Dikembalikan Ke Pihak PLN UP3 Mataram

- 1 (satu) buah gergaji besi warna hijau orange berganggang karet warna biru dengan ukuran Panjang kurang lebih 40 CM;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP OPPO warna cream dengan nomor IMEI 1: 869250021040443 dan nomor imei 2 : 869250021040465;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi hasan Tamrin als Tamrin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara *masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yomi Nora Maya Arida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Made Saptini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Mtr